



PUTUSAN
Nomor : 51/Pid.B/2020/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERRY SUGIARTO,SE Bin HERMAN WAHYUDI.
Tempat lahir : Rogojampi.
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /14 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lebak Rejo Utara 2/49 RT 02 RW 06 Kelurahan
Dukuh Setro Kecamatan Tambak Sari Kota
Surabaya.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama 1.Johanes Dipa Widjaja,S.H., S.Psi., C.L.A 2. Satria Ardyrespati Wicaksana,S.H. 3.Salawati,S.H.,M.H. 4. Soeharmono Rahadi,S.H. 5.Beryl Cholif Arrachman,S.H. (Advokat Magang) 6.May Cendy Aninditya W.P,S.H. (Advokat Magang) 7.Wachid Aditya Ansory,S.H. (Advokat Magang) Para Advokat dan Advokat Magang pada kantor Hukum "Johanes Dipa Widjaja & Partners" yang berkedudukan di Taman Rivera Regency E-6 Surabaya sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 51/Pid.B/2020/PN MJY tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2020/PN MJY tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERRY SUGIARTO,SE Bin HERMAN WAHYUDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pengelapan yang termuat dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HERRY SUGIARTO,SE Bin HERMAN WAHYUDI** selama 2 (dua) tahun penjara dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor faktur 01163/V/19/P tanggal 6 Mei 2019
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor faktur 01352/V/19/P tanggal 21 Mei 2019
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor faktur 01562/V/19/P tanggal 13 Juni 2019
 - 1(satu) lembar nota tanda terima barang tanggal 6 Mei 2019
 - 1 (satu) bendel Fotocopy legalitas perusahaan CV.Bhineka
Dikembalikan kepada saksi ANDI KURNIAWAN SUSANTO
 - 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan nomor : 13.01.5.47.44882, tanggal 6 Maret 2015
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503/1942.A/436.6.11/2015, tanggal 24 Februari 2015
 - 1 (satu) bendel surat somasi dari Advokat Kantor Hukum Septono & Partner, tanggal 10 September 2019
 - 1 (satu) bendel surat somasi dari Advokat Kantor Hukum Septono & Partner, tanggal 12 September 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekapan bukti transaksi penjualan barang dari sdr. ANDI sesuai dengan nota tanggal 6 Mei 2019
- 1 (satu) bendel rekapan bukti transaksi penjualan barang dari sdr. ANDI sesuai dengan nota tanggal 21 Mei 2019
- 1 (satu) bendel rekapan bukti transaksi penjualan barang dari sdr. ANDI sesuai dengan nota tanggal 13 Juni 2019
- 1 (satu) bendel foto copy selama transaksi dengan CV. Bhineka dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

Dikembalikan kepada terdakwa HERRY SUGIARTO ,SE Bin HERMAN WAHYUDI

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Herry Sugiarto,S.E. Bin Herman Wahyudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Herry Sugiarto,S.E Bin Herman Wahyudi dari dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Herry Sugiarto,S.E Bin Herman Wahyudi dari segala tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtsvervoelging) karena perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana yang dapat dihukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Herry Sugiarto,S.E Bin Herman Wahyudi dikeluarkan dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa Herry Sugiarto,S.E Bin Herman Wahyudi;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidangan Terdakwa Herry Sugiarto,S.E Bin Herman Wahyudi kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **HERYY SUGIARTO,SE Bin HERMAN WAHYUDI**, Pada tanggal 06 Mei 2019, tanggal 21 Mei 2019, dan tanggal 13 Juni 2019

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi , atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada Bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 (sesuai dengan nota dan nomor faktur),sesuai order bertempat di Cv.Bhineka yang beralamat di Jl.Panglima Sudirman Gg.Hijrah No.12 Rt.11 Rw.03 Kel. Krajan Kec .Mejayan Kab.Madiun, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kab. Madiun, di mana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat , maupun dengan karangan perkataan bohong , membujuk orang yaitu saksi korban ANDI KURNIAWAN SUSANTO supaya memberikan sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepadanya membuat hutang atau menghapuskan piutang sesuai dengan nota pada tanggal 6 Mei 2019 berupa TV sebanyak 40 (empat puluh) unit,kulkas sebanyak 19 (sembilan belas) unit, mesin cuci sebanyak 12 (dua belas) unit,spiker aktif sebanyak 3 (tiga) unit, untuk nota tanggal 21 Mei 2019 berupa : mesin cuci sebanyak 24 (dua puluh empat), kulkas sebanyak 8 (delapan) unit,TV sebanyak 20 (dua puluh) unit, dan nota tanggal 13 juni 2019 barang berupa :mesin cuci sebanyak 30 (tiga puluh) unit, dan Tv sebanyak 56 (lima puluh enam) unit , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

o Bahwa awalnya antara saksi korban dan terdakwa sudah kenal sejak tahun 2010 dan menjalin komunikasi yang baik sehingga karena hubungan komunikasi yang baik itulah oleh terdakwa yang dahulu merupakan mantan sales produk advante, komunikasi tersebut berkembang lebih lanjut ke hubungan bisnis antara saksi korban dan terdakwa yang mana saksi korban adalah direktur utama CV.Bhineka mempercayai terdakwa untuk bisa order / mengambil barang-barang elektronik dari CV.Bhineka (milik saksi korban) untuk dijual kembali ke toko-toko pengecer elektronik yang menjadi pelanggan terdakwa dan barang-barang elektronik tersebut pengambilanya melalui transaksi terlebih dahulu antara saksi korban dan terdakwa yang dilakukan di CV.Bhineka yang beralamat di Caruban Kab.Madiun berupa Nota penjualan barang yang mana dalam nota tersebut tertera CV.Bhineka(saksi korban) sebagai penjual dan terdakwa sebagai pelanggan dan dalam nota penjualan tersebut tertulis pula dengan jelas jenis barang, jumlah barang , beserta jumlah

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total harga barang ., Bahwa setelah melalui transaksi yang kemudian oleh sopir yang bertugas mengambil orderan tersebut akan dibawa ke gudang milik terdakwa yaitu UD. YANZEN untuk dicek kembali orderan tersebut apakah sudah sesuai apa belum sesuai jenis dan jumlah orderan yang kemudian akan dijual kembali oleh terdakwa ke toko-toko pengecer elektronik dengan maksud untuk mendapat keuntungan.

o Bahwa Berdasarkan Nota penjualan tanggal 6 Mei 2019 dengan nomor faktur 01163/V/19/P terdakwa telah melakukan transaksi / melakukan pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka di mejayan berupa :

- TV sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan harga Rp.66.300.000,-(enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- kulkas sebanyak 19 (sembilan belas) unit dengan harga Rp.36.800.000,-(tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)
- Mesin cuci sebanyak 12 (dua belas) unit dengan harga Rp.14.750.000,-(empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Spiker aktif sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.4.425.000,-(empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

❖ Dengan total pembelian Barang elektronik pada tanggal dan nomor faktur tersebut diatas adalah **Rp.122.275.000,-(seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**

o Bahwa Berdasarkan Nota penjualan tanggal 21 Mei 2019 dengan nomor faktur 01352/V/19/P terdakwa telah melakukan transaksi / melakukan pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka di mejayan berupa:

- Mesin cuci sebanyak 24 (dua puluh empat) dengan harga Rp.36.450.000,-(tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kulkas sebanyak 8 (delapan) unit dengan harga Rp.23.040.000,-(dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah)
- TV sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga Rp.36.800.000,-(tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

❖ Dengan total pembelian Barang elektronik pada tanggal dan nomor faktur tersebut diatas adalah **Rp.96.290.000,-(Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)**

o Bahwa Berdasarkan Nota penjualan tanggal 13 Juni 2019 dengan nomor faktur 01562/V/19/P terdakwa telah melakukan transaksi / melakukan pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka di mejayan berupa:

- Mesin cuci sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga Rp.49.730.000,-(empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tv sebanyak 56 (lima puluh enam) unit dengan harga Rp.96.010.000,- (sembilan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah)
- ❖ Dengan total pembelian Barang elektronik pada tanggal dan nomor faktur tersebut diatas adalah **Rp.141.740.000,-(seratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh juta rupiah)**
 - o Bahwa untuk orderan barang elektronik milik saksi korban pada tanggal 6 Mei dikirim langsung dari distributor Kediri ke gudang UD.Yanzen yang beralamatkan di Jl.Lebak rejo Utara II No.51 Surabaya, untuk orderan barang tanggal 21 Mei 2019 dan untuk orderan tanggal 13 Juni 2019 diambil langsung oleh karyawan terdakwa dari Distributor Kediri yang bernama sdr.ARI sebagai sopir dan sdr. SANAFI sebagai kernetnya dengan menggunakan Truk Box warna putih Nopol.L-8831 UD
 - o Bahwa yang membuat saksi korban yakin dan percaya untuk menerima orderan barang elektronik yang diorder oleh terdakwa sesuai dengan Nota nomor faktur 01163/V/19, Nota nomor faktur 01352/V/19/P, pada tanggal 6 Mei 2019, tanggal 21 Mei 2019 dan Nota nomor faktur 01562/VI/19/P, tanggal 13 Juni 2019 adalah dari perkataan terdakwa yang meyakinkan serta menjanjikan kepada saksi korban akan melunasi / membayar kepada saksi korban atas semua barang yang sudah diterimanya setelah barang barang tersebut terjual di toko -toko / konsumennya .
 - o Bahwa untuk semua orderan barang yang sudah dikirim ke terdakwa mempunyai batasan waktu pembayaran yakni selama 45 (empat puluh lima) hari ,untuk orderan barang tanggal 6 Mei jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2019, untuk orderan tanggal 21 Mei jatuh tempo pada tanggal 5 juli 2019, dan untuk orderan pada tanggal 13 juni 2019 jatuh tempo pada tanggal 28 juli 2019.
 - o Bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut saksi korban pernah mengirim somasi kepada terdakwa dan juga pernah bertemu langsung dengan terdakwa untuk mempertanyakan perihal keterlambatan pembayaran tersebut akan tetapi oleh terdakwa dijawab jika penjualan barang-barang elektronik tersebut mengalami macet dalam hal penjualan, kemudian terdakwa menjanjikan akan membayar lunas atas barang barang yang sudah di ordernya, selanjutnya untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut saksi korban datang mengecek ke gudang milik terdakwa apakah memang betul apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, dan sesampainya digudang milik terdakwa saksi korban melihat secara langsung bahwa barang-barang elektronik tersebut sudah tidak ada di gudang dan hal ini menunjukkan bahwa barang tersebut sudah laku terjual dan seharusnya uang hasil

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualannya bisa digunakan untuk membayar barang tersebut kepada saksi korban sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati, namun sampai dengan saat ini terdakwa belum membayar semua tagihan atas barang-barang elektronik yang sudah di diambil oleh terdakwa dari saksi korban.

o Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.360.305.000,-(tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **HERYY SUGIARTO,SE Bin HERMAN WAHYUDI**, Pada tanggal 06 Mei 2019, tanggal 21 Mei 2019, dan tanggal 13 Juni 2019 sekira waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi , atau setidaknya - tidaknya pada waktu – waktu tertentu pada Bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2019(sesuai dengan nota dan nomor faktur),sesuai order bertempat di Cv.Bhineka yang beralamat di Jl.Panglima Sudirman Gg.Hijrah No.12 Rt.11 Rw.03 Kel. Krajan Kec .Mejayan Kab.Madiun, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kab. Madiun, di mana Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadilinya melakukan”, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban ANDI KURNIAWAN SUSANTO** selaku pemilik CV.Bhineka, **atau setidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya antara saksi korban dan terdakwa sudah kenal sejak tahun 2010 dan menjalin komunikasi yang baik sehingga karena hubungan komunikasi yang baik itulah oleh terdakwa yang dahulu merupakan mantan sales produk advante, komunikasi tersebut berkembang lebih lanjut ke hubungan bisnis antara saksi korban dan terdakwa yang mana saksi korban adalah direktur utama CV.Bhineka mempercayai terdakwa untuk bisa order / mengambil barang-barang elektronik dari CV.Bhineka (milik saksi korban) untuk dijual kembali ke toko-toko pengecer elektronik yang menjadi pelanggan terdakwa dan barang-barang elektronik tersebut pengambilanya melalui transaksi terlebih dahulu antara saksi korban dan terdakwa yang dilakukan di CV.Bhineka yang beralamat di Caruban Kab.Madiun berupa Nota penjualan barang yang mana dalam nota tersebut tertera CV.Bhineka(saksi korban)



sebagai penjual dan terdakwa sebagai pelanggan dan dalam nota penjualan tersebut tertulis pula dengan jelas jenis barang, jumlah barang, beserta jumlah total harga barang. Bahwa setelah melalui transaksi yang kemudian oleh sopir yang bertugas mengambil orderan tersebut akan dibawa ke gudang milik terdakwa yaitu UD. YANZEN untuk dicek kembali orderan tersebut apakah sudah sesuai apa belum sesuai jenis dan jumlah orderan yang kemudian akan dijual kembali oleh terdakwa ke toko-toko pengecer elektronik dengan maksud untuk mendapat keuntungan.

o Bahwa Berdasarkan Nota penjualan tanggal 6 Mei 2019 dengan nomor faktur 01163/V/19/P terdakwa telah melakukan transaksi / melakukan pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka di mejayan berupa :

- TV sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan harga Rp.66.300.000,-(enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- kulkas sebanyak 19 (sembilan belas) unit dengan harga Rp.36.800.000,-(tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)
- Mesin cuci sebanyak 12 (dua belas) unit dengan harga Rp.14.750.000,-(empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Spiker aktif sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.4.425.000,-(empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

❖ Dengan total pembelian Barang elektronik pada tanggal dan nomor faktur tersebut diatas adalah **Rp.122.275.000,-(seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**

o Bahwa Berdasarkan Nota penjualan tanggal 21 Mei 2019 dengan nomor faktur 01352/V/19/P terdakwa telah melakukan transaksi / melakukan pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka di mejayan berupa:

- Mesin cuci sebanyak 24 (dua puluh empat) dengan harga Rp.36.450.000,-(tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kulkas sebanyak 8 (delapan) unit dengan harga Rp.23.040.000,-(dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah)
- TV sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga Rp.36.800.000,-(tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

❖ Dengan total pembelian Barang elektronik pada tanggal dan nomor faktur tersebut diatas adalah **Rp.96.290.000,-(Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)**

o Bahwa Berdasarkan Nota penjualan tanggal 13 Juni 2019 dengan nomor faktur 01562/V/19/P terdakwa telah melakukan transaksi / melakukan pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka di mejayan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin cuci sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga Rp.49.730.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Tv sebanyak 56 (lima puluh enam) unit dengan harga Rp.96.010.000,- (sembilan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah)
- ❖ Dengan total pembelian Barang elektronik pada tanggal dan nomor faktur tersebut diatas adalah **Rp.141.740.000,-(seratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh juta rupiah)**
 - o Bahwa untuk orderan barang elektronik milik saksi korban pada tanggal 6 Mei dikirim langsung dari distributor Kediri ke gudang UD.Yanzen yang beralamatkan di Jl.Lebak rejo Utara II No.51 Surabaya, untuk orderan barang tanggal 21 Mei 2019 dan untuk orderan tanggal 13 Juni 2019 diambil langsung oleh karyawan terdakwa dari Distributor Kediri yang bernama sdr.ARI sebagai sopir dan sdr. SANAFI sebagai kernetnya dengan menggunakan Truk Box warna putih Nopol.L-8831 UD
 - o Bahwa yang membuat saksi korban yakin dan percaya untuk menerima orderan barang elektronik yang diorder oleh terdakwa sesuai dengan Nota nomor faktur 01163/V/19, Nota nomor faktur 01352/V/19/P, pada tanggal 6 Mei 2019, tanggal 21 Mei 2019 dan Nota nomor faktur 01562/VI/19/P, tanggal 13 Juni 2019 adalah dari perkataan terdakwa yang meyakinkan serta menjanjikan kepada saksi korban akan melunasi / membayar kepada saksi korban atas semua barang yang sudah diterimanya setelah barang barang tersebut terjual di toko -toko / konsumennya .
 - o Bahwa untuk semua orderan barang yang sudah dikirim ke terdakwa mempunyai batasan waktu pembayaran yakni selama 45 (empat puluh lima) hari ,untuk orderan barang tanggal 6 Mei jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2019, untuk orderan tanggal 21 Mei jatuh tempo pada tanggal 5 juli 2019, dan untuk orderan pada tanggal 13 juni 2019 jatuh tempo pada tanggal 28 juli 2019.
 - o Bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut saksi korban pernah mengirim somasi kepada terdakwa dan juga pernah bertemu langsung dengan terdakwa untuk mempertanyakan perihal keterlambatan pembayaran tersebut akan tetapi oleh terdakwa dijawab jika penjualan barang-barang elektronik tersebut mengalami macet dalam hal penjualan kemudian terdakwa menjanjikan akan membayar lunas atas barang barang yang sudah di ordernya, selanjutnya untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut saksi korban datang mengecek ke gudang milik terdakwa apakah memang betul apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, dan sesampainya digudang milik terdakwa saksi korban melihat secara langsung bahwa barang-

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy



barang elektronik tersebut sudah tidak ada di gudang dan hal ini menunjukkan bahwa barang tersebut sudah laku terjual dan seharusnya uang hasil penjualannya bisa digunakan untuk membayar barang tersebut kepada saksi korban sesuai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati, namun sampai dengan saat ini terdakwa belum membayar semua tagihan atas barang-barang elektronik yang sudah di diambil oleh terdakwa dari saksi korban.

o Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.360.305.000,-(tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 51/Pid.B/2020/PN Mjy tanggal 5 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 51/Pid.B/2020/PN.Mjy atas nama HERRY SUGIARTO,SE Bin HERMAN WAHYUDI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDI KURNIAWAN SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi karena tindak pidana penggelapan / penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sejak tahun 2017 ;
 - Bahwa pekerjaan saksi sebagai Direktur Utama CV. Bhineka yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Gg. Hirjan No.12 RT.11 RW.03 Kel Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun ;
 - Bahwa CV Bhineka itu didirikan sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa CV Bhineka bergerak dalam bidang perdagangan barang lektronik, peralatan listrik, rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya ;
 - Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2017, karena Terdakwa sebagai sales produk advante yang masuk ingin mengambil/membeli



serta menawarkan produk ke salah satu toko/ CV milik saksi, kejadian itu sebelum Tahun 2017 dan berawal dari situ kami mulai saling mengenal dan akhirnya kami saling percaya dan pada Tahun 2017 kami mempercayai Terdakwa untuk bisa order barang/ mengambil barang di CV. Bhineka milik saksi dengan maksud untuk dijual kembali dengan cara dikirimkan ke konsumen toko-toko di Surabaya ;

- Bahwa saksi yang melaporkan adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi sudah berusaha untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa tidak ada itikad untuk menyelesaikan perkara ini dengan baik ;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 terdakwa order barang Elektronik dengan total uang sebesar Rp.122.275.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan nota 6 Mei 2019 serta barang dikirim sesuai tanggal ke Gudang terdakwa Jl. Lebak Rejo Utara II No.51 Surabaya ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 Terdakwa mengambil barang elektronik lagi dengan total uang sebesar Rp.96.290.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dibuatkan nota pada tanggal 21 Mei 2019 serta barang diambil sendiri oleh sopir sdr. Ary;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2019 Terdakwa mengambil barang elektronik dengan total uang sebesar Rp.141.740.000,- (Seratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dibuatkan nota pada tanggal 13 Juni 2019 serta barang diambil sendiri oleh sopir Sanafi ,
- Bahwa karena semua order barang ada batasan waktu pembayaran yaitu selama 45 (empat puluh lima hari, jadi untuk order tanggal 6 Juni 2019 jatuh temponya tanggal 20 Juni 2019, kemudian order 21 Mei 2019 jatuh temponya tgl 5 Juli 2019 dan untuk order 13 Juni 2019 jatuh temponya tanggal 28 Juli 2019, namun sampai saat ini masih belum melakukan pembayaran ;
- Bahwa Saksi sudah melakukan penagihan, sudah mendatangi rumah Terdakwa di Surabaya dan sudah berulang kali saksi hubungi Hpnya namun terdakwa tidak mempunyai etikat baik untuk membayar maka saksi memutuskan untuk melaporkan ke Polisi ;
- Bahwa dalam jual beli / pengambilan barang tidak ada perjanjiannya tapi ada tanda terima penerimaan barang ;
- Bahwa tidak ada yang dikembalikan barangnya;
- Bahwa total semua dari 3 (tiga) nota tersebut ada Rp.360.305.000,- (Tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang seperti Mesin Cuci, lemari es, Televisi, audio dengan berbagai type ;
- Bahwa saksi mengecek di gudang milik Terdakwa sudah tidak ada barangnya ;
- Bahwa menurut pegawai Terdakwa, setiap barang itu datang oleh Terdakwa diturunkan di gudang ;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Terdakwa tapi hanya janji saja ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan pada Terdakwa barang elektronik itu masih ada atau sudah habis tapi barang di gudang tidak ada ;
- Bahwa sebelum order tanggal 6 Mei 2019, 21 Mei 2019 dan 13 Juni 2019, Terdakwa pernah mengambil /order barang pada saksi;
- Bahwa transaksi sebelumnya lancar ;
- Bahwa Terdakwa order barang pada CV. Bhineka sesuai dengan nota pada tanggal 6 Mei 2019, 21 Mei 2019 dan 13 Juni 2019 ;
- Bahwa jumlah 3 (tiga) nota tersebut total sebesar Rp.360.305.000,- (Tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa biasanya Terdakwa order barang elektronik pada saksi melalui WA dengan rincian barangnya yang di order lalu saksi setuju dan saksi serahkan bagian admin menyiapkan ;
- Bahwa untuk semua Nota di buat oleh CV. Bhineka di Caruban ;
- Bahwa pengiriman barang itu semua dari CV. Bhineka tapi barang ada barang yang langsung dikirim ke Gudang Terdakwa ada yang diambil oleh sopirnya;
- Bahwa order barang tanggal 6 Mei 2019 itu barangnya dikirim langsung dari Gudang Kediri ke UD. Yanzen Elektronik milik terdakwa di Surabaya , kalau order tanggal 21 Mei 2019 dan order tanggal 13 Juni itu barangnya yang ambil sopir Terdakwa ke CV. Bhineka Caruban;
- Bahwa saksi percaya karena terdakwa juga mengatakan “ Jangan kuatir yang lalu-lalu saksi tidak pernah ada masalah” sehingga saksi percaya dan saksi beri lagi order ke II dan ke III ;
- Bahwa selama ini dikatakan tepat waktu ya bisa walaupun kadang masih mundur beberapa hari ;
- Bahwa barang itu sudah sampai pada Terdakwa, karena yang pertama langsung dikirim dari Gudang Kediri, yang ke II dan III yang mengambil langsung sopir Terdakwa, dan sampai hari ini juga tidak ada komplin apa2 dari Terdakwa dan ada tanda terimanya ;
- Bahwa saksi pernah menagih kepada Terdakwa kalau tepatnya waktunya kapan saksi lupa kira-kira bulan Juli, tapi saksi tagih yang pertama itu pas Terdakwa kesusahan ayahnya meninggal dunia dan saksi bisa toleransi ;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Juli saksi temui Terdakwa tapi terdakwa tidak ada dirumah dengan alasan Terdakwa masih urusi tanahnya dan saksi langsung ke Gudang ketemu orang yang ada di gudang dan saksi menanyakan barang yang digudang tapi tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa minta ketemuan dengan saksi di Hotel Sahid, dan disana Terdakwa ditemani Sdr. Helim katanya saudaranya namun Terdakwa hanya menjanjikan kalau akan menyelesaikan tapi hanya janji-janji saja ;
- Bahwa kalau selama ini pembayarannya tepat waktu ya ada beberapa yang mundur tapi tidak lama, karena itulah saksi masih menganggap Terdakwa konsumen yang baik ;
- Bahwa tidak ada perjanjian saksi dengan Terdakwa kalau sampai tidak bayar ada jaminannya;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke Gudang milik Terdakwa di Gudang tidak ada barang hanya ada HP tapi itu bukan dari CV. Bhineka ;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari saksi adalah Lemari Es, Televisi, mesin cuci , audio ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami total ada Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa hanya janji-janji akan membayar pengambilan barang ke saksi namun tidak ada kenyataannya ;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak dapat membayar karena tidak ada uang ;
- Bahwa CV. Bhineka didirikan kurang lebih tahun 2011 ;
- Bahwa saksi jadi pengurus antara Tahun 2014-2015, sebelumnya diurus kakak saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Sejak Terdakwa menjadi sales produkAdvente;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 itu sudah pernah mengambil barang di CV Bhineka ;
- Bahwa setelah itu sempat berhenti tidak mengambil di CV. Bhineka tapi mulai Tahun 2018 Terdakwa mulai mengambil barang lagi di tempat saksi ;
- Bahwa kebijakan jatuh tempo 45 (empat Puluh lima) hari itu yang menentukan jatuh tempo itu Terdakwa sendiri dan saksi yang memberi toleransi jatuh tempo itu ;
- Bahwa di nota tertulis tanggal jatuh Tempo;
- Bahwa kalau konsumen yang lain minta jatuh temponya mundur saksi memberi sampai 45 (empat puluh lima) hari ;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas memang baru diurus namun CV Bhineka itu berdiri sebelum tahun 2017 ;
- Bahwa bulan September 2019 ada 3 kali melakukan pembayaran Saksi tidak tahu karena Terdakwa tidak ada konfirmasi pada saksi ;
- Bahwa sebelum 3 transaksi terakhir transaksi-transaksi Terdakwa semua sudah dibayar ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan pembayaran berupa Ruko di Malang atau Take Over Rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan kepada saksi akan mengangsur sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) tapi saksi tolak karena tidak masuk akal dengan tunggakan sebesar Rp.360.305.000,- akan diangsur Rp.70.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah konsumen Terdakwa sudah Membayar semua atau belum ;
- Bahwa kalau masalah Terdakwa tidak dibayar konsumennya saksi tidak berurusan dengan konsumen Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah datang ke gudang milik Terdakwa waktu itu karyawannya mengatakan kalau ayah Terdakwa meninggal dunia ;
- Bahwa terkait dengan pemesanan biasanya Lewat WA dan transaksi di Caruban semua, yaitu pemesanan di CV. Bhineka Caruban, Terdakwa datang ke Caruban ;
- Bahwa untuk order tanggal 6 Mei 2019 itu barang di ambil Di Caruban apa di Distributor Kediri Kalau untuk order tanggal 6 Mei 2019 itu barangnya memang diambil dari Kediri namun langsung dikirim ke Gudang Terdakwa di Surabaya sesuai tanggal ;
- Bahwa untuk tanggal 6 Mei 2019 mengambil barang Dikirim dari Kediri ke Gudang Terdakwa Surabaya dan 2 order lainnya diambil di Caruban ;
- Bahwa pada tahun 2015 pernah transaksi dengan Ayah sdr. Saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam jual beli itu tidak ada bentuk perjanjian lain hanya bukti nota jual beli sesuai barang yang di order ;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September dan Oktober 2019, Terdakwa mentransfer uang kepada saksi namun karena Terdakwa tidak ada konfirmasi pada saksi dan saksi melaporkan kejadian ini lebih dulu jadi sebelum Terdakwa mengangsur saksi sudah melaporkan perkara ini ke Polda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan terhadap keterangan saksi yaitu Terdakwa pernah membicarakan masalah

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

take over Ruko/ rumah di Malang dan macet baru 3 (tiga) nota itu, sebelumnya lancar dan sudah selesai pembayarannya.

2. **Saksi TRIYULIAS WINARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV. Bhineka sejak Tahun 2017 sampai sekarang dan saksi bekerja pada bagian Administrasi ;
- Bahwa tugas saksi menyiapkan DO konsumen dari pak Andi, selain itu saksi mengecek No. Seri antara nomor seri dengan barang yang di order sesuai DO, dan saksi juga membuat nota sesuai DO yang sudah melalui persetujuan Pak Andi selaku Direktur ;
- Bahwa kedudukan Andi Kurniawan Susanto sebagai Direktur Utama sedang wakil Direkter Hendi Kurniawan Susanto dan Markus Ifan Susanto ;
- Bahwa CV. Bhineka tersebut bergerak dibidang Elektronik, peralatan listri, Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan perlengkapannya;
- Bahwa selain CV. Bhineka juga memiliki toko sendiri yang namanya Toko Terang Baru yang beralamat di Jl. Jendrel Sudirman Kel Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun (depan Taman kota Caruban) ;
- Bahwa adapun sistem penjualan barang bisa secara grosir dan juga eceran dan juga melayani pesanan toko lain ;
- Bahwa setahu saksi sdr. Herry tersebut merupakan pembeli/ konsumen yang membeli atau order barang elektronik dari CV Bhineka , namun saksi tidak begitu kenal ;
- Bahwa sejak kapan sdr. tahu dengan Terdakwa tahunya kalau order barang ke CV. Bhineka, tapi sejak kapan saksi lupa ;
- Bahwa saksi yang membuat Nota tanggal 6 Mei 2019, 21 Mei 2019 dan 13 Juni 2019 ;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Bhineka pada bagian Admin ;
- Bahwa saksi juga membuat nota tanggal 6 Mei 2019, nota tanggal 21 Mei 2019 dan nota tanggal 13 Juni 2019 atas persetujuan pak Andi ;
- Bahwa nota itu order barang dari Terdakwa (UD. Yanzen Elektronik);
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan karena sudah lupa macam barangnya, namun yang jelas yang diorder barang Elektronik ;
- Bahwa sebelum 3 Nota itu sebelumnya ada order dari Terdakwa tapi saksi lupa ;
- Bahwa berapa Jumlah total ke 3 (tiga) nota tersebut seingat saksi jumlahnya kurang lebih sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya sudah terbayar apa belum ;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang/ Toko milik Terdakwa yang saksi tahu ada di Surabaya ;
- Bahwa barang ada yang diambil dari Caruban ada yang diambil dari Kediri ;
- Bahwa karena ada permasalahan Terdakwa tidak bayar barang yang diorder ada 3 nota ;
- Bahwa kalau jumlah total nota dibulan Mei dan jumlah Nota bulan Juni saksi lupa namun jumlah globalnya kurang lebih sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa biasanya yang cek itu pembayaran itu bos saksi Cuma diperintah keluarkan barang sesuai dengan DO yang sudah disetujui bos ;
- Bahwa terkait jatuh tempo pembayaran 45 (empat puluh lima) hari itu aturan yang menentukan bos ;
- Bahwa barang dari Kediri kalau tidak salah nota tanggal 21 Mei 2019, kalau yang bulan Juni barang dari Caruban ;
- Bahwa pada bulan Mei yang mengambil barang sopirnya Terdakwa namanya Ari sama Sanafi ;
- Bahwa pemilik CV. Bhineka dengan Toko Terang Baru itu pemiliknya pak Andi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **Saksi GUNAWAN (KOHIN)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah pedagang selaku pemilik toko Elektronik Nasional yang beralamat di JL. Wahid Hasyim No.,31 Kel. Bangilang Kec. Purworejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan orang yang bernama Andi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Selaku UD Yanzen Elektronik sudah lama sekitar awal Tahun 2018 ;
- Bahwa saksi pernah order barang Elektronik Kepada Terdakwa dengan berbagai merk dan type ;
- Bahwa Saksi order barang pada Terdakwa terakhir bulan Juni 2018, dan setelah itu saksi tidak pernah order/ transaksi pengambilan barang Elektronik lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan transaksi terakhir dengan Terdakwa yaitu Nota tertanggal 5 Juni 2018, setelah itu saksi tidak pernah transaksi lagi dengan terdakwa sampai sekarang ;
- Bahwa sejak Juni Tahun 2018 sampai dengan sekarang sdr. sudah tidak berhubungan dagang dengan Terdakwa ;
- Bahwa kalau Terdakwa mengambil barang dari mana saksi tidak tahu ;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi order barang elektronik berupa mesin cuci, Lemari Es, Televisi dengan berbagai merk ;
- Bahwa Saksi terakhir order barang kepada Terdakwa dengan nota pembelian tanggal 5 Juni 2018 , setelah itu saksi tidak pernah order lagi pada Terdakwa sampai sekarang ;
- Bahwa nota tertanggal 5 Juni 2018 itu pembayarannya sudah lunas ?
- Bahwa metode pembayarannya biasanya ada tenggang waktunya 45 (empat puluh lima) hari setelah barang diterima ;
- Bahwa saksi tahun 2019 masih ada Tunggakan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membuat surat Pernyataan di Penyidik
- Bahwa Itu atas inisiatif saksi sendiri namun Penyidik juga menyarankan untuk membuat pernyataan itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan berkeberatan karena saksi masih ada tunggakan nota yang belum terbayar sebesar Rp.188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah).

4. **Saksi KUAT ARY LAKSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun pada waktu saksi diperiksa Polisi diberitahu kalau yang melakukan penggelapan/ penipuan tersebut adalah Terdakwa/ Bos saksi (HERRY SUGIARTO, SE) ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai kernet/karyawan UD. YANZEN ELEKTRONIK ,milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Lebak Rejo II No.49-51 Surabaya ;
- Bahwa Saksi bekerja di UD. YANZEN ELEKTRONIK tersebut sejak Tahun 2016 sampai 2019 ;
- Bahwa tugas saksi mengambil, dan mengantarkan barang sesuai DO/ Nota yang sudah ditentukan Bos saksi (Terdakwa) ;
- Bahwa yang saksi tahu usahanya bergerak dalam bidang distributor barang Elektronik ;
- Bahwa yang saksi tahu hubungan Terdakwa dengan sdr.Andi sebatas pekerjaan /usaha saja ;
- Bahwa saksi pernah mengambil barang pada sdr. ANDI ;
- Bahwa saksi masih ingat perusahaan atau usaha milik sdr. namanya cv. BHINEKA, selain itu pak ANDI juga mempunyai toko Terang di Caruban ;
- Bahwa CV.BHINEKA bergerak dibidang Elektronik ;
- Bahwa biasanya saksi mengantarkan barang ke Pasuruan, Lamongan, Probolinggo, Ngawi yang lain lupa ;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi hanya mengantarkan dan mengambil barang saja ;
- Bahwa saksi pernah mengambil barang terkait nota itu hanya tanggal 21 Mei 2019 saja untuk yang lainnya tidak tahu ;
- Bahwa kalau barangnya saksi lupa tapi yang jelas barang elektronik namun untuk macamnya apa saja saksi lupa ;
- Bahwa barang yang saksi ambil ada mesin Cuci, Kulkas dan TV ;
- Bahwa biasanya barang yang saksi ambil jenisnya seperti itu namun berapa atau Typenya apa yang saksi ambil saksi lupa ;
- Bahwa yang memerintahkan bos saksi (Terdakwa) biasanya bos saksi telp lewat HP diperintah untuk nambil/ngantar barang kemana dan saksi melaksanakan perintah itu saja dan biasanya apa yang saksi ambil itu di tokonya sudah tahu saksi tinggal ambil saja barangnya yang konfirmasi bos dengan bos ;
- Bahwa setelah saksi mengambil barang, barang saksi bawa ke Surabaya dan langsung masuk gudang milik UD. Yanzen Elektronik di Lebak Rejo ;
- Bahwa saksi tidak langsung mengirim ke Pelanggan UD. Yanzen Elektronik biasanya kalau barang datang itu bongkar dulu dan dicek sama bos saksi, setelah itu baru didistribusikan ke pelanggannya berdasarkan pesannya ;
- Bahwa biasanya bongkar sampai di distribusikan makan waktu kurang lebih 2 (dua) hari ;
- Bahwa setahu saksi di gudang ada barang ;
- Bahwa sdr. Andi pernah datang ke gudang UD. Yanzen Elektronik dan sdr.Andi menanyakan bos saksi (Terdakwa) dan saksi katakan kalau bos saksi masih ada di Bali karena orang tuanya meninggal ;
- Bahwa saksi tidak dibekali surat apa-apa hanya diperintah lewat telpon ngambil barang ke Caruban, ya sudah saksi berangkat untuk jenis barang yang diambil apa , banyaknya berapa itu sudah urusan bos, ;
- Bahwa pada saat itu sdr. ANDI tidak masuk kedalam gudang hanya masuk digudang depan dan diteras gudang saja tidak sampai kebelakang ;
- Bahwa saksi pernah mengambil di toko Terang Baru;
- Bahwa barang yang didistribusikan itu ada yang ke Bali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi NUR KHOZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar awal tahun 2018, Terdakwa adalah sales barang elektronik yang mengantar/menawarkan barang ke toko saksi;
- Bahwa saksi pertama kali belanja kepada terdakwa pada tanggal 7 September 2018 ;
- Bahwa biasanya pembayaran tempo 1 (satu) bulan sampai 2 (dua) bulan ;
- Bahwa pembayarannya tidak cash;
- Bahwa setahu saksi gudang milik Terdakwa ada di Surabaya ;
- Bahwa nama usaha milik Terdakwa adalah UD. Yanzan dan setahu saksi bergerak dibidang Elektronik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang yang diberikan/ yang saksi terima itu asalnya darimana;
- Bahwa cara pembayarannya biasanya kalau barang sudah diterima 1 (satu) bulan kemudian baru dibayar barang tersebut namun kadang masih ditoleransi mundur sampai 2 (dua) bulan ;
- Bahwa seingat saksi order terakhir pada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2019 ;
- Bahwa saksi masih ingat barang yang saksi order mesin cuci dengan berbagai Type, Televisi dengan berbagai ukuran dan kulkas, untuk pastinya ada notanya;
- Bahwa untuk order barang yang belum saksi bayar ada 2 (dua) nota yaitu Nota tanggal 2 Juni 2019 dan Nota tanggal 14 Juni 2019 untuk totalnya perkiraan kurang lebih antara Rp. 90.000.000,- sampai Rp.100.000.000,- (sembilan puluh juta sampai seratus juta) ;
- Bahwa saksi bayarnya memang bertahap karena Terdakwa sudah berhenti tidak mengirim barang dan dari jumlah itu uang yang sudah masuk ke Terdakwa sampai dengan tanggal 23 Desember 2019 kurang lebih sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pembayaran itu saksi serahkan sendiri ke Pak. Herry saksi transfer lewat Bank BRI , dan sekali saksi transfer lewat istrinya Cik Lia lewat Bank BCA;
- Bahwa saksi transfer kepada istrinya tanggal 14 Februari 2020 dan jumlah yang saksi transfer sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih mempunyai tanggungan pembayaran kepada Terdakwa ;
- Bahwa Ini yang belum saksi konfirmasi pada pada istri terdakwa karena di nota itu belum ada jumlah totalnya untuk jelasnya kurang berapa saksi masih belum tahu , karena saksi belanja terakhir tanggal 14 Juni 2019 itu belum dikasih harga totalnya ;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai buku catatan bono nota barang dan pembayaran yang saksi lakukan terhadap Pak Herry ;
- Bahwa barang itu banyak yang sudah laku namun belum habis semua dan masih ada yang tersisa 10 (sepuluh item) dan kalau dinominalkan dengan uang masih kurang lebih ada Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa benar sejak saksi kenal dengan Terdakwa Tahun 2018 saksi sudah ada hubungan kerja ;
- Bahwa biasanya ketentuan bayarnya 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan ;
- Bahwa kalau order sdr. tanggal 14 Juni 2019 seharusnya sudah melunasi nota karena Terdakwa berhenti tidak kirim barang lagi saksi melakukan pembayaran bertahap karena perputarannya bisa macet ;
- Bahwa benar Terdakwa sering mengingatkan saksi mengenai pembayaran 2 nota itu namun saksi minta tempo untuk membayar dengan bertahap ;
- Bahwa tidak pernah terdakwa mengirimkan somasi kepada saksi karena saksi belum melakukan Pembayaran barang yang di order ;
- Bahwa kalau hitungan kasar 2 nota yang belum saksi bayar itu kurang lebih ada Rp.105.000.000,- pembayaran yang saksi lakukan bertahap kurang lebih sudah Rp.67.000.000,- dan pembayaran saksi yang terakhir Rp.2.500.000,- jadi kekurangan saksi kurang lebih masih Rp.38.000.000,- , karena angka persisnya belum dihitung Terdakwa dan dari kekurangan Rp.38.000.000,- itu masih ada sisa barang yang kalau dinominalkan sebesar Rp.7.000.000,- ;
- Bahwa terakhir saksi komunikasi bulan Pebruari 2020, sebelumnya terdakwa juga masih silaturahmi kerumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau ingin menyelesaikan tanggungannya katanya mau dijual asetnya tapi Terdakwa tidak mau ;
- Bahwa Terdakwa sudah berhenti tidak kirim barang lagi saksi mohon penyelesaian itu bertahap karena saksi tidak dapat melakukan perputaran modal ; Sdr. tadi mengatakan kalau ada tunggakan 2 (dua) nota yang belum sdr. bayar ? nota tanggal 2 Juni 2019 dan nota 14 Juni 2019 ;
- Bahwa kalau nota tanggal 2 Juni 2019 kurang lebih ada Rp.67.000.000,- kalau nota 14 Juni 2019 Rp.38.000.000,- belum bisa menghitung pastinya karena masih belum ditotal oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran secara bertahap karena Terdakwa sudah berhenti tidak mengirim barang lagi ;
- Bahwa selama bulan Juli sampai Dengan September 2019 saksi sudah melakukan pembayaran/ transfer 4 kali dan totalnya ada Rp.20.000.000,- ;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang itu sebagian besar sudah terjual namun ada 10 item yang masih ada dan kalau dinominal sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa hampir sama proses pembayarannya seperti itu, ada tempo pembayarannya sudah biasa;
- Bahwa sampai saat ini masih ada tagihan yang belum saksi selesaikan;
- Bahwa nama toko saksi Cahaya Elektronik berkedudukan di Jl. Raya Pasar Sekaran Lamongan ;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih mempunyai tunggakan tagihan sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ini masih hitungan kasar saksi karena saksi masih belum diberi total harga oleh Terdakwa ;
- Bahwa kalau pengambilan barang bulan Juni Jatuh temponya menurut sdr.bulan jatuh temponya bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa harusnya sudah jatuh tempo namun saksi sudah bilang kepada Terdakwa kalau saksi minta tempo pembayaran itu bertahap karena Terdakwa sudah tidak kirim barang lagi ;
- Bahwa idealnya seperti itu namun saksi minta mundur pada Terdakwa , dan memang pembayarannya saksi agak macet tetapi saksi masih transfer Terdakwa namun tidak seperti biasanya karena perputaran modal toko biar bisa berjalan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. Saksi SISIN ANIS ARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai pedagang/pemilik toko Elektronik Joy alamat Jl. Danau Maninjau Tengah III B3 B10 ,RT.09 RW.09 Kel Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Herry Sugiarto) pemilik UD. Yanzen Elektronik, dan saksi kenal sejak awal Tahun 2015 ;
- Bahwa pertama kali belanja kepada terdakwa pada awal Tahun 2015 ;
- Bahwa transaksi saksi terakhir dengan Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018, setelah itu saksi tidak pernah transaksi lagi dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi masih mempunyai tanggungan kepada terdakwa karena situasinya macet jadi saksi masih belum bisa membayar ;
- Bahwa yang saksi tahu gudangnya ada di Surabaya ;
- Bahwa nama usahanya UD. Yanzan Elektronik dan setahu saksi bergerak dibidang Elektonik ;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ada di toko saksi bukan hanya dari UD. Yanzen Elektronik dari beberapa sales ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Th 2015 ;
- Bahwa Terdakwa sebagai sales barang elektronik dan saksi sebagai Suplayer /pembelinya ;
- Bahwa melakukan transaksi/ belanja pertama kali dengan terdakwa pada kira2 awal Tahun 2015 ;
- Bahwa kalau asal barangnya darimana saksi tidak mengetahui , yang saksi tahu barang itu dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi terakhir mengambil barang pada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2018 ;
- Bahwa ada beberapa yang belum saksi bayar itu Tahun 2015 sama Tahun 2018 ;
- Bahwa cara pembayarannya biasanya kalau barang sudah diterima 1 (satu) bulan kemudian baru dibayar barang tersebut namun kadang masih ditoleransi mundur sampai 2 (dua) bulan ;
- Bahwa saksi masih ingat barang yang saksi order mesin cuci dengan berbagai Type, Televisi dengan berbagai ukuran dan kulkas, untuk pastinya ada notanya;
- Bahwa tidak pernah ada permasalahan hubungan kerja kami lancar ya walaupun masih ada tunggakan dengan Terdakwa ;
- Bahwa masih ada Kewajiban dengan Terdakwa dan kalau Ditotal kewajiban sdr. dengan Terdakwa sasih ada kurang lebih sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ?
- Bahwa saksi bilang pada Terdakwa kalau saksi masih ada masalah Keuangan dan saksi juga tawarkan Ruko atau Rumah milik saksi yang ada di Malang ;
- Bahwa Saksi menawarkan pada terdakwa seingat saksi pada bulan Agustus 2019 ;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan meminta kewajiban untuk menyelesaikan Tanggungannya namun keadaan saksi juga masih kesulitan keuangan , saksi belum bisa selesaikan tanggungan saksi ;
- Bahwa biasanya biasanya uang itu diputar ya untuk operasional Ruko , untuk bayar dagangan , semua bisa berjalan ;
- Bahwa saksi punya Ruko, kalau pasarannya Ruko Rp.1.500.000.000,- kalau laku kan bisa hitung-hitungan ;
- Bahwa nama toko saksi JOY ELEKTRONIK yang berada di Malang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Somasi pada saksi;
- Saksi membuat pernyataan Atas inisiatif Penyidik, saksi diberikan contohnya;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. **Saksi TIO SAPUTRA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV. Bhineka ;
- Bahwa benar CV .Bhineka itu beralamat di Jl. Pamglima Sudirman Gg. Hirjan No.12 RT.11 RW.03 Kel. Krajan Kec. Mejayan Kab. Madiun ;
- Bahwa saksi bekerja di CV. Bhineka itu sebagai kuli angkut dan saya mulai bekerja Tahun 2016, kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa yang bertugas sebagai kuli angkut di CV. Bhineka itu selain saya sendiri, ada Yoyok, Rio dan Rohmat ;
- Bahwa saya tahu dengan orang yang bernama Herry Sugiarto itu pemilik toko Elektronik yang di Surabaya ;
- Bahwa saksi pernah menaikkan barang pesanan Terdakwa pada saat itu sopirnya bernama ari dan kernetnya Sanafi dengan menggunakan truk box warna putih No. Pol L-8831-UD;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti berupa surat yaitu ;

- 1 (satu) bendel rekap Transaksi Jual-beli antara Herry Sugiarto dengan CV, Bhineka Tahun 2018 – 2019. (diberi tanda Bukti T – 1) ;
- 1 (satu) bendel Rekap transaksi jual beli antara Herry Sugiarto dengan CV. Bhineka Tahun 2015 – 2017 (diberi tanda Bukti T-2) ;
- 1 (satu) bendel rekap transaksi jual beli antara Herry Sugiarto dengan Agung Jaya Tahun 2015 – 2017 (diberi tanda Bukti T-3) ;
- 1 (satu) bendel transaksi jual beli yang belum terbayar antara toko Bintang Jaya (dedi Santera) dengan Herry Sugiarto Tahun 2019 (Diberi tanda Bukti T-4);
- Pendapat hukum (Legal Opinion) oleh Dr.Evi Kongres, S.H.,M.Kn (diberi tanda Bukti T-5)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa kenal dengan Andi Tahun 2009 dan Terdakwa sudah punya hubungan baik dengan orang tua Andi dalam hubungan jual beli barang Elektronik dari situlah kami menjalin hubungan baik dengan Andi yang menggantikan orang tuanya pemilik CV. Bhineka, hingga akhirnya pada tanggal

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Mei 2019 Terdakwa membeli barang Elektronik dan dibuatkan nota sesuai dengan pesanan dan barangnya di kirim ke Gudang Terdakwa di Surabaya, begitu juga untuk pesenan barang tanggal 21 Mei dan Tanggal 13 Juni juga dibuatkan nota sesuai dengan pesenan tapi barangnya Terdakwa suruhan sopir Terdakwa ngambil ke Caruban ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Andi sudah lama ;
- Bahwa cara pembayarannya sama dengan yang lain ada tempo waktunya sampai 2 – 3 bulan ;
- Bahwa terakhir mengambil barang pada CV. Bhineka pada bulan Juni 2019 ;
- Bahwa tunggakan 3 Nota itu sudah ada yang Terdakwa cicil dengan cara transfer;
- Bahwa hanya 3 nota terakhir itu Yang menjadi masalah;
- Bahwa seingat Terdakwa transaksi dengan Andi sejak Tahun 2018 ;
- Bahwa transaksi dengan sdr.Andi dari Tahun 2018 - 2019 kurang lebih 25 – 30 kali ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Andi, selama ini transaksi kami lancar tidak pernah ada tunggakan hanya 3 nota terakhir itu memang agak bermasalah ;
- Bahwa biasanya selama ini kalau Terdakwa order barang pada Andi lewat WA dan Terdakwa catat disitu barang-barang apa yang Terdakwa pesen, manun biasanya Terdakwa tanya harga dulu setelah harga Terdakwa bandingkan dengan di Surabaya, setelah cocok baru order ;
- Bahwa setelah cocok dan sepakat dengan harganya lalu Terdakwa order barang dan kalau sudah siap Terdakwa akan mengambil barang tersebut suruhan sopir Terdakwa untuk dibawah ke gudang Terdakwa di Surabaya ;
- Bahwa barang itu dibawah ke gudang Terdakwa di Surabaya ;
- Bahwa konsumen yang macet Konsumen di Bali, Lamongan dan di Malang ;
- Bahwa sempat Terdakwa tagih namun karena ekonomi lagi lesu jadi mereka masih minta waktu ;
- Bahwa Terdakwa kerjasama dengan Andi sejak Tahun 2017, tapi sebelumnya Terdakwa sudah kerja sama dengan orang tua Andi ;
- Bahwa yang bermasalah Nota pengambilan barang Terdakwa yang terakhir yaitu nota Pengambilan tanggal 6 Mei 2019, Nota pengambilan tahun 21 Mei 2019 dan nota pengambilan 13 Juni 2019 ;
- Bahwa kalau nota tanggal 6 Mei 2019 itu barangnya dikirim ke Gudang Terdakwa di Surabaya kalau yang 2 nota barangnya ngambil di Caruban ;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total dari 3 Nota tersebut apa Sebesar RP.360.305.000,- (tiga ratus enam Puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perjanjian dengan sdr.Andi kalau tidak bayar bisa Take Over barang sebagai ganti bayarnya;
- Bahwa sebelum sdr.Andi melaporkan ke Penyidik Terdakwa sudah punya etikat baik dengan sdr.Andi yaitu sekira bulan Agustus 2019 Terdakwa sudah menawarkan take over rumah Terdakwa sampaikan pada waktu ketemuan di Surabaya tapi Andi tidak mau ;
- Bahwa barang dari 3 nota itu barangnya sudah laku semua tapi tagihannya macet ;
- Bahwa tagihan Terdakwa yang macet banyak yang jelas lebih dari jumlah total 3 nota itu ;
- Bahwa ada yang sudah membayar tapi pembayarannya dicilil ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengangsur kepada sdr.Andi sebesar Rp.500.000,- dibulan Oktober 2019 3 kali dan di bulan Desember 2019 Terdakwa transfer Rp.300.000,- 3 kali dan sudah Terdakwa konfirmasikan kepada sdr.Andi;
- Bahwa itu yang menulis 45 (empat puluh lima) hari bayar sdr.Andi sendiri ;
- Bahwa bukan Terdakwa tidak mau membayar tapi Terdakwa belum membayar karena konsumen Terdakwa juga macet, selain itu Terdakwa juga sudah mempunyai etikat baik pernah menawarkan take over Rumah tapi sdr. Andi tidak mau ;
- Bahwa tidak pernah ada masalah dan Terdakwa tidak pernah merayu pada sdr.Andi untuk diberi dagangan karena dari dulu masalah pembayaran seperti itu sejak jaman Ayahnya ;
- Bahwa sdr.Andi bilang kalau Terdakwa tidak mau membayar lunas akan dilaprkkan dan kamu masuk penjara selain itu Terdakwa juga pernah menawarkan akan bayar Rp.70.000.000,- tapi sdr.Andi juga tidak mau ;
- Bahwa mulai bulan Mei sampai dilaporkan oleh sdr.Andi Terdakwa ada di Bali dan di Surabaya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah bertransaksi sudah 25 – 30 kali itu pembayarannya lancar ;
- Bahwa soal tawaran uang Rp.70.000.000,- itu tawarkan sebelum Terdakwa dilaporkan, Terdakwa tawarkan pada waktu ketemu dengan Andi di Surabaya ;
- Bahwa sdr.Andi minta ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menemui sdr.Andi;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cv. Bhineka dengan Toko Terang Baru itu sama pemiliknya yang pertama yang mengelola ayahnya Andi, yang kedua dikelola kakaknya yang pertama kemudian dilanjutkan oleh Andi ;
- Bahwa transaksi Terdakwa dengan sdr.Andi murni jual beli;
- Bahwa pembayaran macet kepada CV. Bhineka karena dari konsumen juga hampir rata-rata macet jadi pembayaran Terdakwa juga mengalami macet ;
- Bahwa transaksi yang Terdakwa lakukan ini murni transaksi jual beli dan Terdakwa tidak ada niat untuk tidak membayar, dan Terdakwa juga sudah menyampaikan dan menawarkan take over rumah namun Andi tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **DEDI SANTERA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ekerjaan saksi sebagai pedagang/pemilik toko Elektronik Bintang Jaya alamat Jl. Diponegoro No.121 Buleleng Kampung Bugis Kec. Buleleng Kab. Buleleng Bali ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Herry Sugiarto) pemilik UD. Yanzen Elektronik, ;
- Bahwa saksi sering mengambil/ pesan barang elektronik pada Terdakwa;
- Bahwa pertama kali belanja kepada terdakwa pada awal Tahun 2014 ;
- Bahwa nama usahanya UD. Yanzan Elektronik dan setahu saksi bergerak dibidang Elektronik ;
- Bahwa saksi selalu menghubungi pak Herry kalau membutuhkan barang yang saksi butuhkan ;
- Bahwa bulan Juni 2019 saksi masih mengambil barang pada Terdakwa;
- Bahwa pengambilan barang yang belum saksi selesaikan nota di bulan Mei 2019 ada 3 nota dan di bulan Juni 2019 ada 2 nota ;
- Bahwa tanggungan saksi kepada Terdakwa Total sebesar Rp.331.875.000 (Tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terakhir saksi mengambil barang pada Terdakwa tanggal 22 Juni 2019 setelah itu Terdakwa sudah tidak memberi saksi kiriman lagi ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang pengambilan barang yang belum terbayar namun saksi yang minta penangguhan pembayaran dulu pada Terdakwa karena ada masalah keuangan ;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kalau Terdakwa juga ditagih uang pembayaran;
- Bahwa pada bulan Mei 2019 dan Juni 2019 terima barang dari Terdakwa ;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi belum ada uang dan saksi sudah mengatakan pada Terdakwa kalau belum ada uang ;
- Bahwa setelah tanggal 22 Juni 2019 itu sudah tidak ada lagi pemesanan barang karena Terdakwa juga macet tidak bisa mengirimkan barang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **SANAFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu bekerja di tempat Terdakwa dari Tahun 2016 - 2019 ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai sopir di UD. Yanzen Elektronik milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik UD. Yanzen Elektronik pemiliknya bernama Herry Sugiarto bekerja dibidang jual beli Elektronik seperti Kulkas, Mesin Cuci, Televisi, salon-salon ;
- Bahwa saksi mengambil barang di gudang Caruban milik sdr.Andi kemudian barang-barang elektronik tersebut saksi bawa ke Surabaya untuk ditaruh di gudang UD Yanzen milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang-barang tersebut sudah dibayar atau belum;
- Bahwa saksi pernah mengirim barang ke Lamongan, Bali dan Surabaya;
- Bahwa sebelum saksi keluar masih ada sebagian barang yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluh kalau pembayarannya macet karena pembeli tidak ada yang bayar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang bernama **DR. M. SHOLEHUDDIN,S.H.,M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diangkat sebagai dosen tetap sejak Tahun 1987 sampai dengan sekarang, dan pendidikan formal Ahli S1, S2 dan S3 berlatar belakang Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi , jadi Ahli mengajar ± sudah 27 Tahun di Fakultas Hukum dan Program Study Magister Universitas Bhayangkara;
- Bahwa ada 4 azas yang fundamental dalam hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, Azas`Legalitas Formal : Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali perbuatan itu sudah diatur dalam Perundang-undangan Pidana., Azas Legtemporis Delicte : Perbuatan seseorang itu dipidana ketika suatu tindak pidana itu berlaku., Azas Legserta ; Hukum pidana itu tidak

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh bias dia harus diatur secara tegas sehingga tidak ada penafsiran yang multi yang membahayakan kepentingan umum atau hak-hak azasi seseorang yang berhubungan/berkaitan dengan perkara pidana, Azas NonReproaktif ; Hukum pidana itu tidak diberlakukan secara surut disini penting sekali karena hak pidana itu menyangkut masalah-masalah harkat dan martabat sehingga hukum pidana itu harus digunakan secara cermat dan hati-hati sesuai dengan azas-azas tadi ;

- Bahwa kalau azas Legalitas Formal itu seperti ada asas Legskripta artinya dia harus tertulis, apa yang sudah tertulis disitulah yang bisa perbuatan seseorang itu secara materiil dipidanakan, inilah pentingnya suatu perbuatan itu tidak boleh melanggar dari 4 azas itu dalam proses Peradilan Pidana;
- Bahwa bentuk surat dakwaan itu macam-macam ada Dakwaan Tunggal, ada Dakwaan Subsidaire. Dakwaan Alternatif, dakwaan kumulatif dan Dakwaan Campuran Kalau dakwaan itu dibuat secara alternatif Majelis Hakim bisa memilih mana yang terbukti dalam persidangan itu, beda dengan dakwaan Subsidaire maka yang pertama yang primair harus dibuktikan ketika tidak terbukti baru dakwaan Subsidaire yang diperiksa tapi kalau dakwaan Alternatif Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memilih mana yang kira-kira menurut pandangan/pengamatan Majelis Hakim yang terbukti mana itu yang diperiksa lebih dahulu terserah dari penilaian Majelis Hakim ;
- Bahwa surat dakwaan itu sebenarnya sudah diatur Syarat Formil maupun Materiilnya dalam KUHAP sudah tegas surat Dakwaan itu harus memenuhi syarat formil misal identitas pelaku/terdakwa harus dipenuhi jika itu tidak terpenuhi maka akan berakibat hukum termasuk juga syarat materiil itu didalam KUHAP harusnya jelas, cermat dan lengkap ini yang perlu dicermati benar apa yang dimaksud jelas, cermat dan lengkap, Surat dakwaan itu harus memuat uraian-uraian tentang perbuatan-perbuatan materiil yang memenuhi unsur delik yang didakwakan itu lengkap dengan locus dan tempus delictienya, jadi harus ada uraian yang lengkap perbuatan materiilnya , misal ada delik melawan hukum disitu harus dibuktikan dalam uraian dakwaan itu melawan hukumnya yang bagaimana , apa itu melawan hukum atau melanggar hukum maka disitu harus terurai jika tidak dipenuhi dalam Surat Dakwaan maka menurut KUHAP itu harus Batal Demi Hukum, jadi tegas aturan2 itu dalam KUHAP mengenai Surat Dakwaan ;
- Bahwa dalam konsepsi ilmu Hukum Pidana Pasal 378 KUHP itu disebut tindak pidana "Penipuan" kita harus melihat dengan cermat bahwa ada perbuatan-perbuatan materiil dari terdakwa yang memenuhi unsur Pasal 378 itu misal

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah dia menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang itu dengan cara melawan hukum, misal : tipu muslihat, rangkaian kata bohong, nama palsu, keadaan palsu ini bersifat alternatif salah satu saja dari unsur delik itu ada dan kemudian orang tergerak untuk menyerahkan barang/uang itu bisa masuk dalam unsur delik Pasal 378 KUHP itu, jadi ada perbuatan yang mengawali dengan perbuatan kepalsuan itu seorang tergerak untuk menyerahkan barang maka dia masuk dalam unsur 378 itu ;

- Bahwa disini harus hati-hati pada dasarnya hubungan hukum keperdataan yang pertama dibangun ini harus hati-hati dicermati, apakah ini masuk tindak pidana penipuan harus dibuktikan pada awal seperti tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu/keadaan palsu. Dengan kata lain harus proaktif pelakunya bukan pada korban jadi pelakunya harus proaktif untuk tipu-tipu, untuk bohong-bohong , untuk palsu-palsu itu pelakunya yang harus proaktif bukan korban termasuk pada tindak pidana Penipuan jadi harus Jelas, Rinci tidak boleh Bias ;
- Bahwa sebelumnya perbedaannya sudah jelas kalau suatu perjanjian dituangkan dalam bentuk perjanjian itu harus dilihat dulu apa sebelum perjanjian itu apa ada perbuatan-perbuatan materiil yang sifatnya mengandung unsur kepalsuan, misal : Andai saja orang tahu nanti tidak akan jadi "A" maka dia tidak akan melakukan itu, itu namanya tipu muslihat, kalau rangkaian kata bohong dan perbuatan-perbuatan yang sifatnya Verbal yang membohongi diawal itulah Antevaktum , kalau pidana di awal tapi kalau wanprestasi itu setelah perbuatan transaksi itu terjadi ada kepalsuan atau ada ketidak samaan dengan pembicaraan itu yang disebut ingkat janji/wanprestasi, jadi jelas ada perbuatan Antevaktum itu masuk pidana kalau Posvaktum itu masuk perdata ;;
- Bahwa kalau Pasal 372 KUHP itu disebut tindak pidana "Penggelapan" delik intinya ada pada unsur-unsur delik barang siapa sengaja dan melawan hukum disini kesengajaan berwarna artinya : Perbuatan seorang yang sengaja memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang sudah berada ditangannya harus diarahkan pada sifat melawan hukumnya perbuatan, jadi delik intinya kesengajaan memilikinya barang tadi harus diarahkan adanya sifat melawan hukum perbuatan, kalau tidak ada sifat melawan hukum memiliki itu maka tidak masuk unsur Penggelapan kalau tidak memenuhi janji itu bukan termasuk dalam penggelapan itu caranya harus digugat melalui hukum perdata;
- Bahwa kalau delik inti penggelapan memilikinya itu harus bersifat melawan hukum. Kalau ada perbuatan-perbuatan materiil yang bagaimana, kenapa dia dapat barang itu, keberadaan barang karena apa ini harus dicermati sejak awal,



perbuatan materiil yang dicermati sejak awal misalnya : barang tersebut sudah terjual, tetapi karena ini adalah transaksi jual beli kadang dalam dunia perdagangan misal itu belum terbayarkan tapi barang sudah diserahkan itu tidak bisa dikatakan bersifat melawan hukum, dalam artian pemenuhan unsur delik tidak ada, hati-hati memaknakan tentang sengaja dan melawan hukum ;

- Bahwa kalau yang dicontohkan itu unsur melawan hukumnya tidak ada apalagi dia menawarkan etiket baik yaitu memberi jaminan ruko atau melakukan pembayaran dengan mengangsur , kalau dilihat transaksi itu berarti disini perbuatan hukum yang pertama dibangun disitu adalah hukum keperdataan ketika dalam jual beli belum terbayarkan dan barang sudah ada disitu dan oleh pembeli terakhir belum terbayarkan , itu tidak ada sifat melawan hukum, kalau tidak puas digugat/ digugat wanprestasi atau gugatan melanggar hukum bukan melawan hukum (pidana);
- Bahwa soal alat bukti ini dalam hukum pidana berperan penting karena menyangkut apakah seseorang dapat dipidana / dinyatakan bersalah, persoalannya dalam KUHP itu diatur hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali berdasar 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim artinya untuk menjatuhkan pidana pada seseorang itu harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, meskipun ada 2 alat bukti yang sah tapi hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana namun dalam KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud bukti yang sah Terkait dengan Relevan didalam dakwaan;
- Bahwa berarti alat-alat bukti yang diajukan itu tidak Relevan karena itu dianggap tidak sah, karena harus berhubungan langsung dengan apa yang didakwakan ;
- Bahwa kalau Penipuan itu termasuk delik materiil karena akibat barang diserahkan itu akibat kepalsuan, jadi pelaku berbuat kebohongan sehingga dengan kebohongan itu berhasil membuat orang menyerahkan barang, jadi penyerahan barang itu sebagai akibat dari perbuatan kepalsuan karena itu masuk delik materiil , akibatnya harus terjadi, penyerahan barang itu harus terjadi sebagai akibat dari kepalsuan ;
- Bahwa kalau apa yang dicontohkan tadi itu tidak ada unsur-unsur kepalsuan didepan, intinya kalau tindak pidana Penipuan itu ada unsur-unsur kepalsuan didepan, kalau tidak ada kesesuaian pendapat atau kebohongan atau ingkar janji setelah diterimanya barang, itu termasuk dalam masalah wanprestasi (Perdata);
- Bahwa untuk memperoleh bukti-bukti bahwa unsur kebohongan yang dilakukan pelaku tadi harus mengacu pada alat pembuktian, jika alat buktinya hanya satu



itu tidak boleh dijadikan dasar untuk memidana, apalagi kalau keterangan saksi itu hanya satu, karena keterangan saksi itu minimal harus 2 dan isinya tidak boleh bertentangan baru itu 1 alat bukti, harus dicari alat bukti lain jadi minimal harus ada 2 yang menyatakan telah terjadi unsur-unsur perbuatan materiil kepalsuan ;

- Bahwa jadi kalau dikatakan kepemilikannya di Pasal 372 KUHP, unsur delik ini sengaja dan melawan hukum memiliki barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yg berada ditangannya bukan karena kejahatan, delik intinya harus dibuktikan bahwa pelaku sengaja memiliki barang tersebut kesengajaannya harus dibuktikan melawan hukum, misalnya dia sejak awal melakukan tipu-tipu, bohong-bohong kemudian memiliki barang itu seolah-olah miliknya sendiri itu harus ada melawan hukumnya , kalau ada perbuatan materiilnya, ada janji-janji, kalau itu terjadi namanya perbuatan materiilnya itu bersifat perdata kecuali dapat dibuktikan pelaku menjual menjual pada orang dan hasil pembayarannya tidak diserahkan maka itu yang disebut dengan penggelapan tapi bukan penggelapan barang tapi penggelapan uang artinya secara materiil masalah uang, kalau misal barang elektronik ketika itu masih ada di gudang tapi tidak boleh diminta/diambil itu penggelapan barang, intinya harus bersifat melawan hukum itu delik Penggelapan ;
- Bahwa penggelapan bukan penipuan, pembuktiannya harus ada, barang-barang itu sudah terjual dan oleh pembeli terakhir uangnya sudah diserahkan namun tidak diserahkan pada pemiliknya pertama itulah penggelapan ;
- Bahwa perbedaannya jelas kalau dia masuk dalam ranah hukum pidana itu dikatakan tindak pidana Penipuan/Penggelapan dan itu perbuatan materiilnya harus dibuktikan diawal sebelum penyerahan barang oleh korban pada pelaku, sejak awal melalui kata tipu muslihat, kata-kata bohong atau keadaan palsu atau nama palsu barulah disebut tindak pidana Penipuan. Tetapi kalau gugatan perdata itu bukan perbuatan melawan hukum tapi melanggar hukum ;
- Bahwa kalau itu tidak dimulai hal-hal yang bersifat melawan hukum didepan maka itu masuk dalam ranah perdata, tetapi kalau ada sifat melawan hukum didepan itu masuk dalam pidana kalau dia tidak mau mengembalikan barang itu dan sengaja dia tidak mengembalikan itu harus dicari kesengajaan dia tidak mau mengembalikan apa bersifat melawan hukum, sebab ada kesengajaan itu bersifat melawan hukum atau tidak ;
- Bahwa pembagian dalam tindak pidana ada 2 yaitu kejahatan dan pelanggaran kalau itu perdata menurut Prof. Andi Hamzah itu perbuatan melanggar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kalau hukum pidana sebelum penyerahan barang itu jelas penipuan perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa soal menstrea sangat pentingalagi kalau berkaitan dengan unsur-unsur delik kesengajaan itu harus benar-benar dibuktikan dalam persidangan , apabila unsur delik sengaja itu menjadi unsur delik artinya tertulis jadi dia dituliskan karena semua tindak pidana yang dilakukan itu dianggap sengaja kecuali ditegaskan menjadi unsur lalai akan tetapi jika sengaja itu dijadikan delik maka kesengajaan itu harus dibuktikan dipersidangan;
- Bahwa sudah Ahli katakan harus ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukum didepan sebelum terjadinya penyerahan barang ;
- Bahwa intinya harus ada sifat melawan hukum, perbuatan untuk memiliki, kalau ada tanda-tanda seperti mau memberi jaminan, mau membayar dengan cara mengangsuritu ada perbuatan etiket baik bukan melawan hukum, hukum pidana itu yang hendak dipidana adalah perbuatan-perbuatan materiil jadi perbuatan materiil yang sesungguhnya yang hendak dicari/dibuktikan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota dengan nomor faktur 01163/V/19/P tanggal 6 Mei 2019
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor faktur 01352/V/19/P tanggal 21 Mei 2019
- 1 (satu) lembar nota dengan nomor faktur 01562/V/19/P tanggal 13 Juni 2019
- 1(satu) lembar nota tanda terima barang tanggal 6 Mei 2019
- 1 (satu) bendel Fotocopy legalitas perusahaan CV.Bhineka
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan nomor : 13.01.5.47.44882, tanggal 6 Maret 2015
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503/1942.A/436.6.11/2015, tanggal 24 Februari 2015
- 1 (satu) bendel surat somasi dari Advokat Kantor Hukum Septono & Partner, tanggal 10 September 2019
- 1 (satu) bendel surat somasi dari Advokat Kantor Hukum Septono & Partner, tanggal 12 Septeember 2019

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekapan bukti transaksi penjualan barang dari sdr. ANDI sesuai dengan nota tanggal 6 Mei 2019
- 1 (satu) bendel rekapan bukti transaksi penjualan barang dari sdr. ANDI sesuai dengan nota tanggal 21 Mei 2019
- 1 (satu) bendel rekapan bukti transaksi penjualan barang dari sdr. ANDI sesuai dengan nota tanggal 13 Juni 2019
- 1 (satu) bendel foto copy selama transaksi dengan CV. Bhineka dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi Andi Kurniawan Susanto kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2017, karena Terdakwa sebagai sales produk advante yang masuk ingin mengambil/membeli serta menawarkan produk ke salah satu toko/ CV milik saksi Andi;
 - Bahwa saksi Andi Kurniawan Susanto sebagai Direktur Utama CV. Bhineka sedangkan Terdakwa adalah pemilik UD Yanzen;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah bertransaksi dengan CV Bhineka dari tahun 2018 - 2019 dengan jumlah transaksi kurang lebih 25 – 30 kali;
 - Bahwa sebelumnya pembayaran yang dilakukan Terdakwa selalu lancar walaupun terkadang mengalami keterlambatan;
 - Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, 21 Mei 2019 dan 13 Juni 2019 Terdakwa telah melakukan transaksi / melakukan pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka ;
 - Bahwa berdasarkan Nota penjualan tanggal 6 Mei 2019 dengan nomor faktur 01163/V/19/P terdakwa telah melakukan transaksi / melakukan pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka di mejayan berupa :
 - TV sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan harga Rp.66.300.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)
 - kulkas sebanyak 19 (sembilan belas) unit dengan harga Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Mesin cuci sebanyak 12 (dua belas) unit dengan harga Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Spiker aktif sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)Dengan total pembelian Barang elektronik pada tanggal dan nomor faktur tersebut diatas adalah Rp.122.275.000,-(seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Nota penjualan tanggal 21 Mei 2019 dengan nomor faktur 01352/V/19/P terdakwa telah melakukan transaksi / melakukan pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka di mejayan berupa:

- Mesin cuci sebanyak 24 (dua puluh empat) dengan harga Rp.36.450.000,-(tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kulkas sebanyak 8 (delapan) unit dengan harga Rp.23.040.000,- (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah)
- TV sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga Rp.36.800.000,-(tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan total pembelian Barang elektronik pada tanggal dan nomor faktur tersebut diatas adalah Rp.96.290.000,-(Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Nota penjualan tanggal 13 Juni 2019 dengan nomor faktur 01562/V/19/P terdakwa telah melakukan transaksi / melakukan pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka di mejayan berupa:

- Mesin cuci sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga Rp.49.730.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Tv sebanyak 56 (lima puluh enam) unit dengan harga Rp.96.010.000,-(sembilan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah)

Dengan total pembelian Barang elektronik pada tanggal dan nomor faktur tersebut diatas adalah Rp.141.740.000,-(seratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh juta rupiah)

- Bahwa untuk semua orderan barang tersebut ada kesepakatan antara saksi Andi Kurniawan Susanto dan Terdakwa yaitu batas waktu pembayaran selama 45 (empat puluh lima) hari ;
- Bahwa untuk orderan barang tanggal 6 Mei jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2019, untuk orderan tanggal 21 Mei jatuh tempo pada tanggal 5 juli 2019, dan untuk orderan pada tanggal 13 juni 2019 jatuh tempo pada tanggal 28 juli 2019;
- Bahwa pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak melakukan pembayaran ;
- Bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut saksi Andi Kurniawan Susanto pernah mengirim somasi kepada Terdakwa dan juga pernah bertemu langsung dengan terdakwa untuk mempertanyakan perihal keterlambatan pembayaran tersebut akan tetapi oleh Terdakwa menjawab jika penjualan barang-barang elektronik tersebut mengalami macet dalam

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hal penjualan, kemudian terdakwa menjanjikan akan membayar lunas atas barang barang yang sudah di ordernya;
- Menimbang, bahwa saksi Andi Kurniawan Susanto pernah mendatangi gudang Terdakwa di Surabaya tetapi tidak bisa bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang berada di Bali karena bapak Terdakwa meninggal dunia;
 - Bahwa saksi Andi Kurniawan Susanto pernah datang kembali ke Surabaya dan Terdakwa mengajak bertemu namun tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah menyampaikan kepada saksi Andi Kurniawan Susanto untuk mengangsur pembayaran sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya akan diangsur oleh Terdakwa tetapi saksi Andi Kurniawan Susanto tidak mau karena saksi Andi Kurniawan Susanto ingin Terdakwa membayar lunas. Terdakwa juga pernah menawarkan takeover ruko di Malang tetapi saksi Andi Kurniawan Susanto tidak berkenan karena saksi Andi Kurniawan Susanto menghendaki pembayaran dengan menggunakan uang sesuai perjanjian ;
 - Bahwa Terdakwa belum bisa membayar hutangnya kepada saksi Andi Kurniawan Susanto disebabkan adanya beberapa costumer Terdakwa yang macet pembayarannya kepada Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi Nur Khozi ada 2 nota yang belum saksi bayar kurang lebih Rp.105.000.000,- kemudian saksi Nur Khozi melakukan pembayaran bertahap yang totalnya Rp.67.000.000, dan terakhir saksi mentransfer lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- sehingga hutang saksi kepada Terdakwa masih ada kurang lebih Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
 - Bahwa Saksi Sisin Anis Arianto ada masalah pembayaran kepada Terdakwa dimana saksi masih mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa Saksi Dedi Santera masih mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.331.875.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa sampai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati, belum membayar semua tagihan atas barang-barang elektronik yang sudah diambil oleh Terdakwa dari saksi Andi Kurniawan Susanto;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Andi Kurniawan Susanto mengalami kerugian sebesar Rp.360.305.000,-(tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa HERRY SUGIARTO,SE Bin HERMAN WAHYUDI yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan menginsafi dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan sengaja (*opzet*) menghendaki dan mengetahui atau *willens en wetens*, artinya bahwa pelaku suatu tindak pidana sesungguhnya telah mengetahui atau bermaksud untuk melakukan perbuatannya dan pelaku telah pula mengetahui tentang perbuatannya itu sendiri. Dari hal tersebut maka dengan sendirinya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatannya dimaksud tidak lain adalah merupakan perwujudan dari kehendak yang memang ingin dicapai olehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui) , yang mana dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah berupa benda atau berupa uang, sedangkan memiliki adalah setiap perbuatan menguasai suatu barang, sehingga bertindak sebagai pemilik dari barang itu dan yang dimaksud secara melawan hukum adalah bahwa penguasaan atas barang tersebut bertentangan dengan hukum atau kehendak dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu awalnya saksi Andi Kurniawan Susanto kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017, karena Terdakwa sebagai sales produk advante yang masuk ingin mengambil/membeli serta menawarkan produk ke salah satu toko/ CV milik saksi Andi;

Menimbang, bahwa saksi Andi Kurniawan Susanto sebagai Direktur Utama CV. Bhineka sedangkan Terdakwa adalah pemilik UD Yanzen dan sebelumnya Terdakwa sudah bertransaksi dengan CV Bhineka dari tahun 2018 - 2019 dengan jumlah transaksi kurang lebih 25 – 30 kali dimana pembayaran yang dilakukan Terdakwa selalu lancar walaupun terkadang mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2019, 21 Mei 2019 dan 13 Juni 2019 Terdakwa telah melakukan transaksi / melakukan pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota penjualan tanggal 6 Mei 2019 dengan nomor faktur 01163/V/19/P terdakwa telah melakukan transaksi / melakukan pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka di mejayan berupa

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- TV sebanyak 40 (empat puluh) unit dengan harga Rp.66.300.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)
- kulkas sebanyak 19 (sembilan belas) unit dengan harga Rp.36.800.000,- (tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)
- Mesin cuci sebanyak 12 (dua belas) unit dengan harga Rp.14.750.000,- (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Spiker aktif sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.4.425.000,- (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Dengan total pembelian Barang elektronik pada tanggal dan nomor faktur tersebut diatas adalah Rp.122.275.000,-(seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota penjualan tanggal 21 Mei 2019 dengan nomor faktur 01352/V/19/P terdakwa telah melakukan transaksi / melakukan pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka di mejayan berupa:

- Mesin cuci sebanyak 24 (dua puluh empat) dengan harga Rp.36.450.000,-(tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Kulkas sebanyak 8 (delapan) unit dengan harga Rp.23.040.000,- (dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah)
- TV sebanyak 20 (dua puluh) unit dengan harga Rp.36.800.000,-(tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)

Dengan total pembelian Barang elektronik pada tanggal dan nomor faktur tersebut diatas adalah Rp.96.290.000,-(Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota penjualan tanggal 13 Juni 2019 dengan nomor faktur 01562/V/19/P terdakwa telah melakukan transaksi / melakukan pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka di mejayan berupa:

- Mesin cuci sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga Rp.49.730.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Tv sebanyak 56 (lima puluh enam) unit dengan harga Rp.96.010.000,-(sembilan puluh enam juta sepuluh ribu rupiah)

Dengan total pembelian Barang elektronik pada tanggal dan nomor faktur tersebut diatas adalah Rp.141.740.000,-(seratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk semua orderan barang tersebut ada kesepakatan antara saksi Andi Kurniawan Susanto dan Terdakwa yaitu batas waktu



pembayaran selama 45 (empat puluh lima) hari yaitu untuk orderan barang tanggal 6 Mei 2019 jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2019, untuk orderan tanggal 21 Mei 2019 jatuh tempo pada tanggal 5 Juli 2019, dan untuk orderan pada tanggal 13 Juni 2019 jatuh tempo pada tanggal 28 Juli 2019;

Menimbang, bahwa pada saat jatuh tempo Terdakwa tidak melakukan pembayaran dan atas keterlambatan pembayaran tersebut saksi Andi Kurniawan Susanto pernah mengirim somasi kepada Terdakwa dan juga pernah bertemu langsung dengan terdakwa untuk mempertanyakan perihal keterlambatan pembayaran tersebut akan tetapi oleh Terdakwa menjawab jika penjualan barang-barang elektronik tersebut mengalami macet dalam hal penjualan, kemudian terdakwa menjanjikan akan membayar lunas atas barang-barang yang sudah di ordernya;

Menimbang, bahwa saksi Andi Kurniawan Susanto pernah mendatangi gudang Terdakwa di Surabaya tetapi tidak bisa bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang berada di Bali karena bapak Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi Andi Kurniawan Susanto pernah datang kembali ke Surabaya dan Terdakwa mengajak bertemu namun tidak ada kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan jatuh tempo yang sudah disepakati, belum membayar semua tagihan atas barang-barang elektronik yang sudah diambil oleh Terdakwa dari saksi Andi Kurniawan Susanto;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Andi Kurniawan Susanto mengalami kerugian sebesar Rp.360.305.000,-(tiga ratus enam puluh juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain yang ada padanya menunjukkan pada suatu keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu. Sementara itu yang sama artinya dengan bukan karena kejahatan yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijamin dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu saksi Andi Kurniawan Susanto menyerahkan barang-barang elektronik kepada Terdakwa karena adanya perjanjian jual beli barang elektronik antara



saksi Andi Kurniawan Susanto selaku pemilik CV Bhineka dengan Terdakwa selaku pemilik UD Yanzen;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.4. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat yaitu harus timbul dari satu niat, perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya dan waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota penjualan tanggal 6 Mei 2019 dengan nomor faktur 01163/V/19/P terdakwa telah melakukan transaksi / pengorderan barang elektronik dari CV.Bhineka di Mejayan dengan total pembelian barang elektronik sebesar Rp.122.275.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan Nota penjualan tanggal 21 Mei 2019 dengan nomor faktur 01352/V/19/P dengan total sebesar Rp.96.290.000,-(Sembilan puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah rupiah) dan berdasarkan Nota penjualan tanggal 13 Juni 2019 dengan nomor faktur 01562/V/19/P dengan total sebesar Rp.141.740.000,-(seratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa akan tetapi didalam dipersidangan terungkap fakta saksi Andi Kurniawan Susanto dengan Terdakwa melakukan perjanjian jual beli barang elektronik dimana pada tanggal 6 Mei 2019 terdakwa order barang Elektronik dengan total uang sebesar Rp.122.275.000,- (seratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian pada tanggal 21 Mei 2019 Terdakwa order barang elektronik lagi dengan total uang sebesar Rp.96.290.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2019 Terdakwa order barang elektronik dengan total uang sebesar Rp.141.740.000,- (Seratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagai penjual saksi Andi Kurniawan Susanto telah menyerahkan barang-barang elektronik tersebut kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak langsung membayar karena ada kesepakatan antara saksi Andi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Susanto dan Terdakwa yaitu batas waktu pembayaran selama 45 (empat puluh lima) hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat hubungan hukum antara saksi Andi Kurniawan Susanto dengan Terdakwa adalah hubungan hukum antara penjual dan pembeli berdasarkan perjanjian jual beli barang elektronik;

Menimbang, bahwa setelah lewat waktu yang ditentukan Terdakwa tidak dapat membayar hutangnya kepada saksi Andi Kurniawan Susanto dengan alasan penjualan barang-barang elektronik tersebut mengalami macet dalam hal penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah menyampaikan kepada saksi Andi Kurniawan Susanto untuk mengangsur pembayaran sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisanya akan diangsur oleh Terdakwa tetapi saksi Andi Kurniawan Susanto tidak mau karena saksi Andi Kurniawan Susanto ingin Terdakwa membayar lunas. Terdakwa juga pernah menawarkan takeover ruko di Malang tetapi saksi Andi Kurniawan Susanto tidak berkenan karena saksi Andi Kurniawan Susanto menghendaki pembayaran dengan menggunakan uang sesuai perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa belum bisa membayar hutangnya kepada saksi Andi Kurniawan Susanto disebabkan adanya beberapa costumer Terdakwa yang macet pembayarannya kepada Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Saksi Nur Khozi didalam persidangan menerangkan bahwa ada 2 nota yang belum saksi bayar kurang lebih Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) kemudian saksi Nur Khozi melakukan pembayaran bertahap yang totalnya Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga hutang saksi kepada Terdakwa masih ada kurang lebih Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).
- Saksi Sisin Anis Arianto didalam persidangan menerangkan bahwa saksi ada masalah pembayaran kepada Terdakwa dimana saksi masih mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Saksi Dedi Santera didalam persidangan menerangkan bahwa saksi masih mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.331.875.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut, terbukti bahwa memang benar Terdakwa tidak dapat membayar

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy



hutangnya kepada saksi Andi Kurniawan Susanto disebabkan karena adanya beberapa costumer Terdakwa yang macet pembayarannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat jahat (*mens rea*) untuk tidak membayar hutangnya kepada saksi Andi Kurniawan Susanto;

Menimbang, bahwa dalam suatu hubungan keperdataan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian, maka hal ini adalah suatu perbuatan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan wanprestasi dapat terjadi apabila dalam suatu pelaksanaan perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ada dalam perjanjian yang telah disepakati yaitu :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah perkara ini terdapat Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) oleh Hakim Ketua H.Teguh Harris, S.H.,M.H. dan berdasarkan Pasal 14 ayat 3 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Perbedan Pendapat tersebut wajib dimuat dalam Putusan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Dissenting Opinion, seharusnya Terdakwa ini seharusnya tidak di putus Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van alle rechts vervolging*) tetapi terbukti terhadap tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Dissenting Opinion adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 378 jo Pasal 64 (1) KUHP ;

atau

Kedua : Pasal 372 jo Pasal 64 (1) KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, sehingga tentunya berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim Dissenting Opinion akan memilih Dakwaan yang dianggap tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, maka menurut Hakim Dissenting Opinion akan mempertimbangkan Pasal 372 jo Pasal 64 (1) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. UnsurMemiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Unsur Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwaterhadapunsur “barangsiapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini yaitu HERRY SUGIARTO, SE Bin HERMAN WAHYUDI ;

Demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuatdalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan,kemudian dalam persidangan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek ataupun pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja baik pembentuk Undang undang maupun Jurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas arti dari Dengan Sengaja dimaksud, tetapi dalam Memorie van toelichting yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan Dengan Sengaja berarti ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang berada dibelakangnya atau dengan kata lain semua unsur yang ada dibelakang kalimat “Dengan



Sengaja” selalu diliputi oleh unsur kesengajaan, yang mana dalam perkara ini Kesengajaan ditujukan pada unsur :

- Memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
- Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa Kesengajaan Terdakwa dalam perkara ini harus diwujudkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut
- Bahwa Terdakwa harus mengetahui, sadar jika perbuatan memiliki barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau dengan hak orang lain ;
- Bahwa Terdakwa sadar sepenuhnya jika memiliki barang adalah milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian ;
- Bahwa Terdakwa sadar jika barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk pembahasan unsur Dengan Sengaja tentunya terkait dan harus pula dipertimbangkan sekaligus bersama sama dengan pembahasan unsur unsur yang berada dibelakang Unsur Kesengajaan dimaksud;

Ad.3. Unsur Memiliki dengan melawan hukum sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Unsur memiliki dengan melawan hukum merupakan unsur tingkah laku berupa unsur objektif, sehingga dalam hal ini, memiliki harus ada bentuk / wujudnya dan bentuk tersebut harus sudah selesai dilaksanakan ;

Bahwa disinipun Terdakwa harus mengetahui, sadar jika perbuatan memiliki barang orang lain tersebut sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi saksi maupun Terdakwa sendiri bahwa pada awalnya antara Saksi Andi Kurniawan Susanto dengan Terdakwa melakukan jual beli dengan Saksi Andi Kurniawan Susanto sebagai pemilik barang barang elektronik tersebut sedangkan Terdakwa yang membelinya dan dijual lagi kepada orang lain atau pihak ketiga, yaitu diantaranya saksi Sisn Anis Ariyanto, Saksi Gunawan, Saksi Nur Khozi, dan Saksi Dedi Santera ;



Menimbang, bahwa jual beli barang barang elektronik tersebut dilakukan dengan perjanjian secara lisan saja tanpa ada perjanjian tertulis dan dinyatakan bahwa apabila barang yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Andi Kurniawan Susanto tersebut telah laku terjual, maka barulah Terdakwa membayarkan kepada Saksi Andi Kurniawan Susanto ;

Menimbang, bahwa barang barang elektronik yang dijual oleh Terdakwa kepada pihak ketiga tersebut ada sebagian yang sudah laku dan ada juga yang belum laku, bahwa barang elektronik yg sudah laku tersebut sudah dibayarkan oleh pihak ketiga kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Terdakwa tidak pernah membayarkan sama sekali barang barang elektronik yang sudah laku tersebut kepada Saksi Andi Kurniawan Susanto ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang barang elektronik yang sudah diambil oleh Terdakwa tersebut tidak pernah dilaporkan penjualannya laku atau tidak dan tidak pernah dibayarkan kepada Saksi Andi Kurniawan Susanto sehingga akhirnya Saksi Andi Kurniawan Susanto menagihnya dengan cara menghubungi lewat telpon atau WA akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Andi Kurniawan Susanto tidak mendapat tanggapan dari Terdakwa sehingga Saksi Andi Kurniawan Susanto mencari dan mendatangi Terdakwa ke Surabaya sebanyak tiga kali dan baru kali yang ketigabisa ketemu dengan Terdakwa dan itupun Terdakwa menyatakan ketidaksanggupannya untuk membayar barang barang elektronik yang sudah laku dan malah menawarkan truk milik Terdakwa (dalam keadaan masih leasing) dan sebuah Ruko di Malang yang mana kedua barang tersebut baru ditawarkan oleh Terdakwa setelah ada Laporan Polisi di Polda Jatim. Bahwa truk dan ruko tersebut ditolak oleh Saksi Andi Kurniawan Susanto karena yang dikehendaki saksi Andi Kurniawan Susanto adalah uang tunai sesuai kesepakatan awal dan bukannya kendaraan atau Ruko ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selalu menghindar untuk melunasi tagihan barang barang elektronik tersebut, maka selanjutnya Saksi Andi Kurniawan Susanto mengirimkan somasi kepada Terdakwa sebanyak dua kali tertanggal 10 dan 12 September 2019 yang karena tidak ada tanggapan juga dari Terdakwa sehingga selanjutnya Saksi Andi Kurniawan Susanto melaporkan kejadian ini Polda Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Khozi, dipersidangan menerangkan juga bahwa barang barang elektronik yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa telah dibayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dua nota tertanggal 2 dan 14 Juni 2019, sedangkan terhadap barang barang elektronik yang belum laku, saksi Nur Khozi bersedia mengembalikannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Nur Khozi dan saksi saksi yang lain yaitu saksi Sisin Anis Ariyanto, Saksi Gunawan dan Saksi Dedi Santera tidak mengenal Saksi Andi Kurniawan Susanto karena saksi saksi ini hanya memiliki hubungan bisnis dengan Terdakwa dan hanya tau jika barang barang elektronik itu mereka ambil dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perkara serupa pernah di putus oleh Mahkamah Agung yaitu terhadap seorang dealer yang bertindak untuk firma tertentu yang tidak menyerahkan kepada firma tersebut seluruh uang penjualan yang diterimanya dari para pembeli, melainkan mempergunakannya untuk kepentingan sendiri tanpa izin dari firma, melakukan tindakan pemilikan tanpa hak dan oleh karenanya dipersalahkan melakukan penggelapan (MA No. 50K/Kr/1973 tanggal 28-8-1974) ;

Menimbang, bahwa perlu digaris bawahi disini bahwa apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak, bukanlah unsur dari Tindak pidana penggelapan, apalagi dalam perkara aquo jelas jelas Saksi Andi Kurniawan Susanto telah merasa dirugikan (MA No. 101K/ Kr/ 1963 tanggal 3-12-1963) ;

Menimbang, bahwa secara tegas Mahkamah Agung juga telah menjelaskan bahwa dengan penerimaan kembali oleh orang yang dirugikan sebagian dari uang yang digelapkan, sifat kepidanaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berubah menjadi keperdataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian diatas, yang mana Terdakwa sama sekali tidak membayar barang barang elektronik milik saksi Andi Kurniawan dengan sengaja pula tidak menyetorkan hasil penjualan dari saksi Sisin Anis Ariyanto, Saksi Gunawan, saksi Nur Khozi dan Saksi Dedi Santera maka sudah jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini dan juga uraian unsur kesengajaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ;

Ad.4. Unsur Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa juga harus mengetahui, menyadari jika barang milik orang lain itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan atau dengan kata lain kesengajaan Terdakwa harus pula

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy



ditujukan pada unsur sifat bukan karena suatu kejahatan atas barang yang dikuasainya yang terhadapnya dilakukan perbuatan memiliki ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang barang elektronik milik Saksi Andi Kurniawan Susanto yang mana barang barang dimaksud berada dalam kekuasaan Terdakwa berawal karena adanya kesepakatan jual beli secara lisan antara Terdakwa dengan Saksi Andi Kurniawan Susanto ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa barang barang elektronik tersebut adalah milik Saksi Andi Kurniawan Susanto yang dibeli oleh Terdakwa dan kemudian dijual lagi oleh Terdakwa kepada saksi Sisin Anis Ariyanto, Saksi Gunawan, saksi Nur Khozi dan Saksi Dedi Santera ;

Menimbang, bahwa baik barang barang elektronik yang belum laku dan masih berada pada saksi saksi tersebut diatas maupun uang hasil penjualan yang belum dibayarkan kepada Saksi Andi Kurniawan Susanto ternyata masih berada dalam kekuasaan Terdakwa dan bukan merupakan hasil atau didapatkan dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal penguasaan barang ini dapat dilihat dalam HR 14 Apr 1913 yang menyatakan bahwa barang yang berada alam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh Terdakwa, tidak peduli apakah dikuasai oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur inpun telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad.5. Unsur Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut atau terus menerus maka perbuatan tersebut harus timbul dari satu niat, bahwa perbuatan tersebut harus sama serta jarak antara perbuatan yang satu dengan perbuatan kelanjutannya tidaklah terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa tidak membayarkan barang barang elektronik yang sudah laku dan juga tidak mengembalikan barang barang elektronik yang belum laku dari saksi Sisin Anis Ariyanto, Saksi Gunawan, saksi Nur Khozi dan Saksi Dedi Santera kepada saksi Andi Kurniawan Susanto yang mana perbuatan Terdakwa ini dilakukan dalam rentang waktu yang berdekatan antara satu dengan lainnya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membayar hasil penjualan yang telah dibayarkan oleh masing masing saksi tersebut kepada Saksi Andi Kurniawan Susanto walaupun telah berkali kali ditagih via telpon maupun didatangi langsung ke Surabaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa ini sudah sangat jelas merupakan perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sehingga oleh karenanya juga telah terpenuhi unsur unsurnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian unsur unsur pertimbangan hukum diatas, maka Hakim Dissenting Opinion berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Dakwaan Pasal 372 jo Pasal 64 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim Dissenting Opinion, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum berdasarkan fakta fakta yang yang diperoleh dipersidangan dan tidak terdapat hal hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota dengan nomor faktur 01163/V/19/P tanggal 6 Mei 2019, 1 (satu) lembar nota dengan nomor faktur 01352/V/19/P tanggal 21 Mei 2019, 1 (satu) lembar nota dengan nomor faktur 01562/V/19/P tanggal 13 Juni 2019, 1(satu) lembar nota tanda terima barang tanggal 6 Mei 2019 dan 1 (satu) bendel Fotocopy legalitas perusahaan CV.Bhineka yang telah disita dari saksi Andi Kurniawan Susanto maka dikembalikan kepada saksi Andi Kurniawan Susanto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan nomor : 13.01.5.47.44882, tanggal 6 Maret 2015, 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503/1942.A/436.6.11/2015, tanggal 24 Februari 2015, 1 (satu) bendel surat somasi dari Advokat Kantor Hukum Septono & Partner, tanggal 10 September 2019, 1 (satu) bendel surat somasi dari Advokat Kantor Hukum Septono &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partner, tanggal 12 September 2019, 1 (satu) bendel rekapan bukti transaksi penjualan barang dari sdr. ANDI sesuai dengan nota tanggal 6 Mei 2019, 1 (satu) bendel rekapan bukti transaksi penjualan barang dari sdr. ANDI sesuai dengan nota tanggal 21 Mei 2019, 1 (satu) bendel rekapan bukti transaksi penjualan barang dari sdr. ANDI sesuai dengan nota tanggal 13 Juni 2019 dan 1 (satu) bendel foto copy selama transaksi dengan CV. Bhineka dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang disita dari terdakwa Herry Sugiarto,S.E Bin Herman Wahyudi maka dikembalikan kepada terdakwa Herry Sugiarto,S.E Bin Herman Wahyudi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERRY SUGIARTO,SE Bin HERMAN WAHYUDI** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
 2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
 3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor faktur 01163/V/19/P tanggal 6 Mei 2019
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor faktur 01352/V/19/P tanggal 21 Mei 2019
 - 1 (satu) lembar nota dengan nomor faktur 01562/V/19/P tanggal 13 Juni 2019
 - 1(satu) lembar nota tanda terima barang tanggal 6 Mei 2019
 - 1 (satu) bendel Fotocopy legalitas perusahaan CV.Bhineka
- Dikembalikan kepada saksi ANDI KURNIAWAN SUSANTO**
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan nomor : 13.01.5.47.44882, tanggal 6 Maret 2015

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503/1942.A/436.6.11/2015, tanggal 24 Februari 2015
- 1 (satu) bendel surat somasi dari Advokat Kantor Hukum Septono & Partner, tanggal 10 September 2019
- 1 (satu) bendel surat somasi dari Advokat Kantor Hukum Septono & Partner, tanggal 12 September 2019
- 1 (satu) bendel rekapan bukti transaksi penjualan barang dari sdr. ANDI sesuai dengan nota tanggal 6 Mei 2019
- 1 (satu) bendel rekapan bukti transaksi penjualan barang dari sdr. ANDI sesuai dengan nota tanggal 21 Mei 2019
- 1 (satu) bendel rekapan bukti transaksi penjualan barang dari sdr. ANDI sesuai dengan nota tanggal 13 Juni 2019
- 1 (satu) bendel foto copy selama transaksi dengan CV. Bhineka dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

Dikembalikan kepada terdakwa HERRY SUGIARTO ,SE Bin HERMAN WAHYUDI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh kami, H.Teguh Harissa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H. dan Muhamad Iqbal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esti Sumunaring T,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Yunani,S.H. dan Bram Dananjaya,S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

H. Teguh Harissa, S.H.,M.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 51/Pid.B/2020/PN Mjy



Esti Sumunaring T,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)